

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan mengenai gugatan sederhana diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi keteraturan dan ketertiban sebuah lembaga, terutama lembaga peradilan, karena lembaga tersebut berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diciptakan dengan harapan mampu membantu proses jalannya peradilan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya murah, karena peradilan gugatan biasa asas tersebut belum berjalan secara maksimal terutama pada gugatan yang memiliki nilai materiil yang rendah yaitu dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁶⁷ M Syarifuddin, *Opcit*, hlm.26

⁶⁸ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

mengatur tentang mekanisme pengajuan gugatan sederhana dari mulai mengajukan gugatan sederhana, karena tidak semua gugatan perdata dapat masuk dalam kategori gugatan sederhana contohnya yaitu perkara yang berkaitan dengan tanah, dan masalah perdata di pengadilan khusus, kemudian peraturan tersebut juga membahas pendaftaran gugatan sederhana, proses sidang pembuktian, putusan, dan upaya keberatan yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak terima adanya hasil putusan dari hakim tersebut.⁶⁹

Hal yang paling membedakan gugatan sederhana dengan gugatan biasa yaitu waktu penyelesaian perkara gugatan biasa harus dibawah 25 hari kerja, hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana pada gugatan biasa penyelesaiannya paling lama 5 bulan. Selain itu terdapat aturan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai pembatasan nilai gugatan dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁷⁰ Proses pembuktian hingga putusan dalam gugatan sederhana, tentunya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan biasa, karena didalam gugatan sederhana tidak ada proses beracara eksepsi, replik, duplik, rekonvensi, dan intervensi, dengan demikian gugatan tersebut dinamakan gugatan sederhana.⁷¹

⁶⁹ Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁷¹ Anita Afriana, "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata," *Jurnal Ubelaj* 3, no.1 (2018):3.

2. Implementasi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

Pengadilan Negeri atau disebut sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota yang memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus dan menuntaskan perkara pidana maupun perdata, salah satu contohnya yaitu Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman. Pengadilan ini berada di Jalan KRT Pringgodingrat Nomor 1 Beran, Triadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wilayah yuridiksi hukum, yaitu wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman ini menangani perkara pidana dan perdata dengan visi yaitu, Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Khususnya Pengadilan Negeri Sleman, selain itu Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman yang ketuai oleh Wari Juniati memiliki kebijakan yaitu mengoptimalkan tugas sereta fungsi untuk memberi fasilitas bagi pencari keadilan dari pelayanan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dengan mengedepankan nilai kejujuran, nilai integritas, nilai keterbukaan, dan profesionalisme.⁷²

Pengadilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diawasi oleh Mahkamah Agung, supaya proses penetapan keadilan berlandaskan asas sederhana, proses cepat, dan biaya yang murah baik dalam perkara pidana maupun perdata tidak boleh ada perbedaan. Dari banyaknya pencari keadilan di Indonesia Mahkamah Agung membuat peraturan mengenai pembatasan waktu penanganan

⁷² Mahkamah Agung Republik Indonesia “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman” Akses pada 10 Mei 2024 <https://pn-sleman.go.id/222-2/>

perkara pada perkara khusus, contohnya dalam perkara pidana, yaitu terdapat pidana cepat dengan ketentuan hukuman atau kejahatan yang dilakukan tidak berat dan ancaman hukumannya tidak melebihi waktu tiga bulan, sedangkan dalam perkara perdata terdapat gugatan sederhana yaitu penyelesaian perkara perdata dengan batasan waktu penyelesaian yakni 25 hari kerja.⁷³

Adanya proses-proses tersebut bertujuan untuk tidak menimbulkan penumpukan perkara di pengadilan negeri, supaya masyarakat yang butuh keadilan tidak lagi menanti dengan waktu yang panjang untuk mendapat keadilan, tentunya pada proses perkara sederhana yang dikenal dengan penyelesaian yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit untuk perkara yang sederhana, sehingga gugatan sederhana ini diciptakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.⁷⁴ Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman ini sudah diterapkan mengenai proses penyelesaian gugatan dengan sederhana, tercatat gugatan yang telah didaftarkan melalui gugatan sederhana pada tahun 2017 bulan Maret hingga tahun 2024 pada bulan Mei tercatat ada 151 gugatan sederhana, berikut data perkara terkait gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman:⁷⁵

Tabel 4.1 Data Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

Tahun	Jumlah Gugatan Sederhana
2017	1
2018	13

⁷³ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

⁷⁴ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman” Akses pada 10 Mei 2024 <https://pn-sleman.go.id/222-2/>

2019	28
2020	14
2021	27
2022	26
2023	28
2024	14 (8 perkara masih proses persidangan)
TOTAL	151


Sumber: data sekunder, diolah oleh peneliti, 2024.

Adanya peningkatan gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman membuat penerapan proses penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman seharusnya didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, supaya penumpukan kasus perdata di pengadilan tidak terjadi, karena menyebabkan proses sidang menjadi terhambat.⁷⁶ Ira Wati selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman menjelaskan bahwa alur penyelesaian gugatan sederhana ini disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

⁷⁶ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, alur penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman yaitu:⁷⁷

Tabel 4.2 Alur Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman



Sumber: data primer, hasil wawancara, 2024.

Penjelasan lebih lanjut terkait alur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman yaitu dimulai dengan:⁷⁸

⁷⁷ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

⁷⁸ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

a. Administrasi atau Pendaftaran Gugatan Sederhana

Metode pendaftaran gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman disampaikan oleh Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim Pengadilan Negeri Sleman, bahwasanya pihak yang ingin mengajukan perkara dapat mendaftar online melalui website Pengadilan Sleman dengan cara membuat akun di website www.ecourt.mahkamahagung.co.id, kemudian penggugat memasukan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti identitas, gugatan, dan surat kuasa apabila pihak didampingi oleh kuasa hukum dan atau penggugat bisa langsung datang ke Pengadilan Negeri Sleman, lalu menghubungi petugas administrasi perkara perdata di pengadilan dengan membawa berkas yang berkaitan dengan perkaranya seperti, gugatan asli yang bermaterai, fotokopi gugatan untuk diberikan pada tergugat, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat asli atau yang telah dilegalisir, terakhir penggugat membayar biaya panjar perkara dengan nomor rekening yang sudah disediakan pengadilan, setelah melakukan pembayaran, maka secara otomatis nomor perkara akan keluar.⁷⁹ Adapun kendala yang sering dialami pada bagian administrasi berdasarkan yang disampaikan Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman yaitu masih banyak masyarakat yang kurang edukasi terkait gugatan sederhana dan tata cara pendaftarannya, sehingga sering kali para petugas di Pengadilan Negeri Sleman mengajarkan dan memberi gambaran singkat terkait apa itu gugatan sederhana. Kendala lainnya, masyarakat belum terbiasa untuk membaca

⁷⁹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

informasi melalui website, sehingga banyak yang belum memahami tata cara melakukan pendaftaran online dan membuat akun.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 pihak dalam gugatan sederhana yaitu sebanyak satu orang, baik penggugat dan tergugat tidak boleh melebihi satu orang, kemudian pihak penggugat menentukan lokasi pengadilan sesuai dengan wilayah yuridiksinya hukumnya.⁸¹ Dalam melakukan administrasi atau pendaftaran perkara gugatan sederhana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan pendaftaran online melalui website www.ecourt.mahkamahagung.co.id dan pendaftaran offline dengan berkunjung secara langsung ke Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pihak administrasi pengadilan mulai menyeleksi perkara perdata dengan ketentuan yaitu, maksimal nilai gugatan yang diminta tidak boleh melebihi Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) sehingga pihak administrasi pengadilan harus teliti dalam menyeleksi perkara tersebut karena tidak semua perkara perdata dapat dikategorikan menjadi sebuah gugatan sederhana.⁸²

b. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Gugatan Sederhana

Proses pemeriksaan berkas gugatan sederhana dilakukan oleh panitera muda di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dengan memperhatikan syarat formil dan

⁸⁰ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

⁸¹ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

⁸² Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

materiil gugatan.⁸³ Banyaknya pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, membuat penumpukan perkara, sehingga dalam pemeriksaan berkas perkara di Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan yang disampaikan Hernawan selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, dalam pemeriksaan berkas gugatan terdapat kendala yang sering dialami pihak panitera dalam melakukan pengecekan gugatan sederhana, yakni kurang teliti dalam menyeleksi perkara, seperti masuknya gugatan yang tidak sesuai kriteria, contohnya perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PNSmn mengenai perkara wanprestasi yang dilakukan tergugat Nur Arifin melawan penggugat PT BPR Berlian Bumi Arta, dalam penetapannya hakim menetapkan perkara tersebut dengan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil, karena posita dan petitumnya tidak saling berhubungan.⁸⁴

Didalam posita penggugat tidak menjelaskan kapan peristiwa yang dilakukan tergugat pada saat tergugat melakukan wanprestasi atau tidak membayar angsuran, dan penggugat tidak menjelaskan terkait adanya denda yang harus dibayar setiap bulannya oleh tergugat ketika tergugat terlambat membayar atau tidak membayar angsuran. Kemudian didalam petitum penggugat tidak menyebutkan nominal atau jumlah yang dituntut oleh penggugat sebagai akibat telah terjadinya wanprestasi, dari perkara tersebut seharusnya panitera muda tidak

⁸³ Hasil Wawancara, dengan Bapak Hernawan,S.H.,M.H. Senin, 3 Juni 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

⁸⁴ PT BPR Berlian Bumi Arta, vs. Muhammad Nur Arifin,S.T., No. 6/Pdt.G.S/2021/PNSmn, Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, 9 April 2021.

memasukan gugatan ke dalam gugatan sederhana, karena dari syarat pembuatan gugatan tersebut sudah tidak terpenuhi. Gugatan tersebut seharusnya tidak berlanjut ke persidangan, karena menurut Hernawan selaku hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman menyatakan bahwa, gugatan masuk yang bukan tergolong gugatan sederhana akan memakan banyak waktu bagi para pihak di persidangan dan berakibat lamanya proses penyelesaian perkara sederhana diatas 25 hari, contohnya pada gugatan diatas yang selesai dalam waktu 28 hari.⁸⁵

Pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, saat proses pemeriksaan kelengkapan berkas, Panitera Muda Pengadilan Negeri Sleman harus memperhatikan berkas pendaftaran dan beberapa hal terkait ketentuan gugatan sederhana yaitu:⁸⁶

- 1) Terpenuhiya syarat gugatan baik syarat formil dan materiil, seperti identitas tergugat dan penggugat (nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan, agama) selain itu adanya petitum dan posita;
- 2) Bukti awal berupa surat-surat dipastikan asli dan harus dilegalisir;
- 3) Domisili atau daerah hukum antara tergugat dengan penggugat harus di wilayah yang sama.

⁸⁵ Hasil Wawancara, dengan Bapak Hernawan, S.H., M.H. Senin, 3 Juni 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Slema

⁸⁶ Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Jumlah hakim dalam perkara gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yaitu berjumlah satu hakim (hakim tunggal). Berdasarkan yang disampaikan oleh Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, beliau menyampaikan dalam menentukan hakim, yang pertama yaitu berkas perkara akan diserahkan kepada ketua pengadilan terlebih dahulu melalui panitera dengan batasan 3 hari. Kemudian ketua pengadilan menerima berkas perkara dan ketua pengadilan menentukan hakim yang akan menangani gugatan sederhana tersebut, dengan tidak membedakan antar hakim dan apabila ketua pengadilan sedang tidak hadir, maka penentuan hakim dapat diserahkan kepada wakilnya.⁸⁷

Dalam menerima berkas perkara sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu seorang hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang telah diajukan kepada dirinya dengan alasan salah satunya tidak ada hukum yang mengatur atau isi gugatan tidak jelas, sehingga seorang hakim harus dan wajib untuk mencari tahu, menggali informasi, memeriksa, dan mengadilinya.⁸⁸ Setelah majelis hakim ditetapkan menjadi hakim disebuah persidangan, maka ia bertugas untuk:⁸⁹

⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), 148.

⁸⁸ Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁹ Suharto, "Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang di Pengadilan Kabupaten Kediri," *Jurnal Diversi* 1, no. 2 (2015): 124.

- 1) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang);
- 2) Memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak yang terlibat dalam gugatan;
- 3) Menyidangkan perkara.

Kemudian setelah ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal, proses selanjutnya yaitu menunjuk panitera pengganti guna mendampingi hakim dalam persidangan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Ira Wati selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, bahwa panitera pengganti di Pengadilan Sleman Kelas 1 A memiliki tugas pokok dalam perkara gugatan sederhana sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Membantu majelis hakim untuk menetapkan hari persidangan;
- 2) Membuat berita acara selama persidangan gugatan sederhana berlangsung;
- 3) Mengetik putusan didasari putusan ketua majelis hakim pada persidangan;
- 4) Membuat laporan untuk panitera muda gugatan dan permohonan tentang adanya penundaan hari pembacaan putusan;
- 5) Menyerahkan berkas perkara yang sudah dimutasi atau selesai kepada panitera muda.

Panitera merupakan jabatan fungsional seseorang yang berada di lingkungan peradilan, yang memiliki tugas sebagai sekretariat pengadilan pada bagian administrasi, panitera terbagi menjadi dua yaitu panitera muda gugatan dan

⁹⁰ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

permohonan dan panitera pengganti.⁹¹ Panitera muda gugatan dan permohonan memiliki tugas seperti, memeriksa kelengkapan berkas gugatan atau permohonan, mempersiapkan persidangan, membuat nomor register, dan lainnya sesuai arahan pimpinan, sedangkan panitera pengganti sebagai panitera yang menemani hakim secara langsung di persidangan.⁹²

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh hakim yang didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dimana dalam Peraturan tersebut hakim memiliki tugas untuk memeriksa kembali berkas gugatan apakah perkara tersebut memang termasuk perkara gugatan sederhana atau tidak.⁹³ Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman juga menyampaikan bahwa di Pengadilan Negeri Sleman ini sering kali terdapat gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan kriteria atau syarat dari gugatan sederhana yaitu:⁹⁴

- 1) Tidak jelasnya gugatan yang dibuat oleh penggugat;
- 2) Tidak diketahuinya alamat tergugat;
- 3) Terdapat kesalahan alamat tergugat, atau alamat tergugat palsu sehingga keberadaan tergugat tidak diketahui.

⁹¹ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 195.

⁹² *Ibid*

⁹³ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

⁹⁴ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

Berdasarkan yang disampaikan oleh Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman menyampaikan bahwa, perkara yang sudah tergolong gugatan sederhana, maka hakim saat itu juga langsung menetapkan hari pertama sidang.⁹⁵ Selain itu alat bukti yang sudah dilampirkan oleh penggugat baik alat bukti surat maupun keterangan saksi juga diperiksa oleh hakim, dan gugatan yang tidak terqualifikasi sebagai gugatan sederhana, maka gugatan tersebut akan diberi surat penetapan oleh hakim bahwasanya perkara tersebut tidak tergolong dalam perkara gugatan sederhana, contoh isi gugatan yang tidak jelas terkait nilai materil gugatan yang tidak sesuai aturan dan alamat tergugat tidak diketahui.

Adanya kesalahan tersebut, hakim memberikan *dismissal* yakni gugurnya gugatan sederhana atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria pada perkara gugatan sederhana.⁹⁶ Namun terdapat solusi lain yaitu pihak penggugat masih diperbolehkan untuk memperbaiki kembali gugatannya dan mendaftarkan perkaranya kembali dengan gugatan biasa, asalkan terpenuhi kriteria yang telah ditetapkan.⁹⁷

e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan yang disampaikan oleh Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim, pemanggilan pihak tergugat dilakukan dua kali secara berturut-turut oleh

⁹⁵ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

⁹⁶ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

⁹⁷ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

jurusita, namun apabila dipersidangan kedua tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dapat diputus *verstek* atau dikabulkan, kemudian pada pemanggilan pihak penggugat dilakukan secara satu kali, sehingga apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama, maka gugatan tersebut dinyatakan gugur. Kehadiran para pihak dalam persidangan ini menjadi sebuah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman ini, berdasarkan yang disampaikan oleh Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, pada saat persidangan gugatan sederhana, terdapat alasan yang tidak sah atau tidak ada kepastian dari ketidakhadiran para pihak yang menyebabkan pihak tersebut absen terutama pada tergugat, hal tersebut dikarenakan persidangan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sleman pihak penggugat rata-rata dari pihak bank melawan tergugat yang hanya perorangan, hal tersebut bagi pihak perorangan masih belum sepenuhnya mengetahui alur persidangan dan kewajiban hadir dalam perkara gugatan sederhana terlebih jika tergugat tidak menggunakan bantuan hukum dalam persidangan.⁹⁸

Peraturan mengenai penetapan hari sidang diatur oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memimpin jalannya persidangan gugatan sederhana, sebelum melakukan persidangan gugatan sederhana, hakim harus membuat rancangan sidang terlebih dahulu dimulai dari hari sidang pertama hingga hari sidang berakhir atau pembacaan putusan, supaya perkara sederhana

⁹⁸ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

yang ditanganinya berjalan sesuai waktu yang telah diatur. Penetapan hari pertama persidangan ditentukan oleh hakim terpilih dalam waktu paling lambat satu minggu setelah hakim menerima berkas perkara.⁹⁹ Penetapan hari sidang juga dibarengi oleh pemanggilan para pihak baik penggugat dan tergugat untuk hadir dalam persidangan dengan jangka waktu hari panggilan para pihak dari pertama sidang wajib dibawah tiga hari kerja.¹⁰⁰

Menurut hukum acara perdata, pemanggilan dua pihak ini sebagai bentuk panggilan secara sah, karena mereka terlibat dalam suatu perkara untuk memenuhi panggilan hakim dan memberikan keterangan.¹⁰¹ Kedua pihak akan dipanggil jurusita yang diamanahi hakim, kemudian jurusita mengirimkan sebuah surat panggilan (*relaas*) untuk para pihak yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut, surat panggilan (*relaas*) merupakan suatu instrumen penting dalam proses acara persidangan karena bisa untuk sebuah alat bukti autentik, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 285 RBg yaitu, sebuah surat dapat menjadi bukti semasa ada kaitannya dengan isi surat.¹⁰²

f. Proses Persidangan dan Upaya Perdamaian

Pada proses persidangan baik penggugat maupun tergugat yang telah menerima surat panggilan wajib menghadiri persidangan, karena syarat dari terlaksananya

⁹⁹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

¹⁰⁰ Pasal 122 *Herziene Indonesich Reglement*

¹⁰¹ Tri Irahwati, "Penerapan Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2020): 139.

¹⁰² *Ibid*, hlm 139.

gugatan sederhana adalah kehadiran para pihak.¹⁰³ Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dalam gugatan sederhana, bahwasaya para pihak harus dihadirkan dalam persidangan, baru pembacaan gugatan akan dilaksanakan. Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman ini pada proses pelaksanaan sidang pertama pihak tergugat maupun tergugat sering kali mengabaikan kehadirannya dengan alasan tergugat belum siap dengan jawabannya dan pihak penggugat mempersiapkan bukti tambahannya, contohnya dalam Perkara Nomor 26/Pdt.GS/2023/PNSmn.¹⁰⁴

Tabel 4.3 Jadwal Sidang Nomor Perkara 26/Pdt.G.S/2023/PNSmn.

No	Tanggal Sidang	Agenda	Alasan Ditunda
1.	Selasa, 05 Desember 2023	Sidang Pertama	Tergugat tidak hadir
2.	Rabu, 3 Januari 2024	Sidang Lanjutan	Tergugat tidak hadir
3.	Kamis, 18 Januari 2024	Sidang Lanjutan	Penggugat tidak hadir
4.	Kamis, 25 Januari 2024	Sidang Lanjutan	Tergugat belum siap dengan jawabannya
5.	Senin, 29 Januari 2024	Jawaban Tergugat	Penggugat belum siap dengan bukti
6.	Senin, 5 Februari 2024	Pembuktian Penggugat	Tergugat tidak hadir

¹⁰³ Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong," *Jurnal Juridica* 2, no. 1 (2020): 20.

¹⁰⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman" Akses pada 5 Juli 2024 https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil_perkara

7.	Rabu, 7 Februari 2024	Pembuktian surat dari penggugat dan tergugat	Tergugat tidak hadir
8.	Senin, 12 Februari 2024	Pembuktian para pihak dan saksi	Hakim menyusun kesimpulan dan putusan
9.	Selasa, 27 Februari 2024	Putusan	-

Sumber: data sekunder, diolah oleh peneliti, 2024.

Perkara gugatan sederhana diatas menandakan bahwasannya kehadiran di persidangan memang sangat wajib untuk dilaksanakan, supaya tidak terjadi lagi penundaan yang mengakibatkan lamanya proses gugatan sederhana yang melebihi batas aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu maksimal 25 hari, seperti perkara diatas yang penyelesaiannya mencapai 41 hari.¹⁰⁵

Sebelum pembacaan gugatan dimulai, hakim harus mengupayakan adanya perdamaian pada sidang pertama, hal tersebut disampaikan oleh Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, peran hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada saat sebelum pembacaan gugatan yaitu mengusahakan perdamaian dengan melihat ketentuan waktunya, karena acara sederhana ini diselesaikan maksimal 25 hari dan jika perdamaian tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang sifatnya mengikat dan final, namun terkadang khususnya di Pengadilan Negeri Sleman ini upaya perdamaian yang tidak berhasil dilaksanakan, karena kerugian

¹⁰⁵ Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

atau batas toleransi antar pihak untuk melakukan sudah tidak ada, sehingga para pihak sepakat menyelesaikan gugatan sederhana hingga putusan.¹⁰⁶

Proses persidangan gugatan sederhana dilaksanakan oleh hakim tunggal, hal ini berdasar pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pihak tergugat akan diberikan kesempatan pemanggilan secara dua kali oleh jurusita yang mana apabila tergugat yang tidak hadir terus menerus sebanyak dua kali, akan diberikan putusan *verstek*.¹⁰⁷ Sedangkan apabila penggugat mengikuti di sidang awal, selanjutnya hakim akan menyatakan gugatan tersebut menjadi gugur. Menurut Pasal 13 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, tahapan sebelum dimulainya sidang, hakim menawarkan untuk melaksanakan upaya perdamaian, begitupun dalam proses gugatan sederhana memfasilitasi penyelesaian secara damai.¹⁰⁸ Upaya perdamaian ini sama halnya dengan perkara gugatan biasa, namun yang menjadi perbedaan pada upaya perdamaian gugatan sederhana ini tidak tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di sebuah pengadilan, sehingga pada gugatan sederhana hakim sendiri yang wajib mengupayakan adanya perdamaian para pihak agar proses gugatan sederhana bisa dicabut dan tidak perlu adanya proses persidangan lanjutan.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

¹⁰⁸ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), 62.

¹⁰⁹ Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 61.

Adanya upaya perdamaian dari hakim untuk tergugat dan penggugat ini tentunya berlandaskan asas peradilan yakni asas, cepat, sederhana, dan biaya yang murah, karena melihat banyaknya perkara yang setiap harinya masuk, sehingga upaya hukum perdamaian ini wajib diupayakan pada awal persidangan oleh hakim tentunya dalam proses gugatan sederhana, karena dengan adanya proses perdamaian inilah waktu dalam penyelesaian perkara semakin cepat selesai jika kedua pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan.¹¹⁰

Perdamaian dalam persidangan juga dapat terlaksana apabila terpenuhinya unsur:¹¹¹

- 1) Kedua belah pihak baik tergugat dan penggugat memiliki kesepakatan;
- 2) Isi perjanjian yang dibuat harus ada perjanjian persetujuan melakukan sesuatu;
- 3) Permasalahan yang terjadi sedang diperiksa atau bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa.

Putusan Akta Perdamaian yang dibuat oleh hakim pengadilan tentunya berkekuatan hukum tetap dan memiliki pengaruh besar sebagai lambang bahwasanya kedua belah pihak telah mengakhiri sengketa dan berdamai, sehingga tidak menentukan siapa yang menang dan siapa pihak yang kalah, perdamaian inilah dilakukan sebagai alternative penyelesaian dengan kesepakatan kedua belah

¹¹⁰ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

¹¹¹ Anak Agung Istri Mas Rahardianti, Dewa Nyoman Rai Asmara, "Peranan Hakim dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 1 (2020): 5.

pihak untuk sama-sama menang dan menyelesaikan perkara atau biasa disebut *win-win solution*.¹¹²

g. Pembuktian

Langkah pertama sebelum adanya sidang pembuktian adalah pembacaan gugatan. Pada saat persidangan para pihak baik tergugat dan penggugat wajib hadir di persidangan, berdasarkan yang disampaikan oleh Ira Wati selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, menyatakan bahwa dalam persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sleman terdapat perbedaan dengan persidangan gugatan biasa, yakni hakim tunggal pada gugatan sederhana ini harus bersikap aktif kepada para pihak, aktif yang dimaksud yaitu:¹¹³

- 1) Menjelaskan secara detail kepada para pihak mengenai proses acara persidangan gugatan sederhana, bahwasanya persidangan gugatan sederhana ini harus ditempuh maksimal 25 hari, sehingga hakim menyerahkan kesepakatan jadwal sidang dengan para pihak untuk ditandatangani.
- 2) Apabila perdamaian yang direkomendasikan oleh hakim tidak berhasil, maka hakim mengarahkan para pihak dalam pembuktian.
- 3) Menerangkan upaya hukum keberatan pada kedua pihak, jika para pihak tidak setuju dengan putusan hakim.

¹¹² Yanuar Rozi, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Dihadapan Pengadilan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 221.

¹¹³ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

Hal tersebutlah yang menjadi perbedaan saat menjadi hakim pada gugatan biasa dan gugatan sederhana, mengingat bahwasanya penyelesaian gugatan sederhana ini harus berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.¹¹⁴

Pada saat proses pembacaan gugatan yang dilakukan oleh hakim, para pihak mendengarkan dengan seksama dan kemudian gugatan tersebut selanjutnya akan dijawab oleh tergugat.¹¹⁵ Jawaban atas tergugat merupakan sebuah hak yang dimiliki tergugat dalam proses acara gugatan sederhana sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau *auditor et altera pars* yang artinya pihak tergugat memiliki hak yang sama untuk mengajukan pembelaan dalam proses persidangan, jawaban dari tergugat ini berisi tentang bantahan seluruhnya atau sebagian dengan disertai alasan yang jelas atas gugatan yang dibuat oleh pihak pengugat.¹¹⁶ Namun terkadang pelaksanaan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman ada beberapa tergugat yang belum siap atas jawaban yang akan disampaikan, sehingga pihak tergugat meminta waktu tambahan pada hakim untuk menunda persidangan dan dapat membacakan jawabannya dipersidangan berikutnya.¹¹⁷

¹¹⁴ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

¹¹⁵ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

¹¹⁶ Egi Agus Priyoni, Herni Widanarti, Dharu Triasih, "Arti Penting Jawaban atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat," *Jurnal Law, Development & Justice Review* 2, no. 1 (2019): 1.

¹¹⁷ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

Hambatan lainnya berdasarkan yang disampaikan oleh Raden Danang Noor Kusumo dan Ira Wati selaku hakim, dalam persidangan pada saat pembuktian kendala yang sering dialami yaitu pihak tergugat belum menyiapkan bukti-bukti yang kuat, baik bukti surat pendukung ataupun bukti saksi yang dihadirkan, selain itu terkadang dokumen bukti yang dibawa oleh tergugat tidak dapat terbaca akibat kesalahan percetakan, hal seperti itulah yang menyebabkan para pihak meminta penundaan waktu persidangan.¹¹⁸ Contohnya Nomor Perkara 27/Pdt.GS/2023/PNSmn, pihak penggugat merupakan PT BPR Nusamba Banguntapan dengan diwakilkan kuasa hukumnya yang berdomisili di Sleman, sedangkan pihak tergugat terdapat dua orang tergugat. Pada saat persidangan kedua-dua pihak jarang absen dalam persidangan, namun kendala yang membuat penyelesaian gugatan sederhana tersebut menjadi melebihi batas maksimal penyelesaian gugatan sederhana yaitu, pihak tergugat belum siap dengan jawaban atas gugatan dan belum siap mengenai bukti yang akan diajukan, sedangkan penggugat belum siap juga dengan bukti tambahannya.¹¹⁹ Hambatan tersebutlah yang membuat penyelesaian perkara tersebut melebihi batas waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 27 hari.

Setelah jawaban dari pihak tergugat telah dibacakan, pihak penggugat juga diberikan kesempatan yang sama untuk menjawab atas jawaban yang diberikan oleh tergugat pada saat persidangan, kemudian pada agenda persidangan

¹¹⁸ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dan Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

¹¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman” Akses pada 5 Juli 2024 https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil_perkara

selanjutnya yakni merupakan pembuktian dari para pihak terutama pihak tergugat, karena pihak penggugat telah memasukan bukti awal pada saat pendaftaran gugatan sederhana.¹²⁰

Tahap pembuktian menurut Soedikno Mertokusumo yakni, tahap menerangkan fakta berupa kepastian yang bersifat mutlak dan memastikan pihak lawan tidak adanya suatu kepastian berupa sebuah fakta tersebut, dalam hukum acara, pembuktian merupakan menunjukan fakta yang logis dan mutlak, namun pembuktian dalam persidangan bisa terdapat kemungkinan bahwa. fakta yang berupa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat tersebut tidak terbukti benar, sehingga para pihak yang terlibat dalam perkara mendapat kesempatan menunjukan bukti yang kemudian hakim yang akan menilainya, karena tujuan adanya proses pembuktian yaitu untuk menyelesaikan sengketa dan memberi kepastian tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum tersebut.¹²¹ Didalam hukum acara perdata pada tahap pembuktian beban pembuktian ada pada pihak yang menuntut suatu hak, dimana hal tersebut dilakukan oleh penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain itu pihak tergugat juga diperbolehkan untuk mengajukan bukti untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menemukan kembali kebenaran dan kepastian hukumnya.¹²² Alat

¹²⁰ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

¹²¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 16.

¹²² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2015),100.

bukti yang dapat digunakan dalam gugatan sederhana ini kurang lebih sama dengan alat bukti pada perkara gugatan biasa yaitu:¹²³

- 1) Alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti surat terbagi menjadi dua, yakni surat yang merupakan akta (autentik) dan surat yang bukan akta. Alat bukti tulis ini merupakan alat bukti utama dalam acara perdata seperti surat perjual belian, persewaan, perhutangan, dan lain-lain;
- 2) Alat bukti keterangan saksi. Keterangan dari seorang saksi harus dianggap mampu oleh undang-undang yakni berusia diatas 15 tahun, tidak sedarah, dan bukan orang dalam gangguan kejiwaan;
- 3) Alat bukti persangkaan. Alat bukti ini bersifat tidak langsung dalam artian harus ada bukti lainnya yakni dengan mengidentifikasi peristiwa lain;
- 4) Alat bukti pengakuan. Yaitu keterangan berupa pengakuan adanya peristiwa, hak atau hubungan hukum oleh salah satu pihak baik didepan persidangan maupun diluar persidangan;
- 5) Alat bukti sumpah. Yaitu pernyataan yang khidmat, diucapkan seseorang dengan mengingat Tuhan Yang Maha Esa.

Perbedaannya yaitu jika gugatan biasa, alat bukti akan dikeluarkan pada proses pembuktian tidak diawal pendaftaran berkas gugatan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Ira Wati selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, bahwa pembuktian pada gugatan sederhana ini harus dibuat sederhana dan mudah, karena mengingat bahwa prinsip dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung

¹²³ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2023), 16.

Nomor 4 Tahun 2109 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ini berlandaskan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga pembuktiannya harus lebih sederhana dibandingkan dengan pembuktian pada persidangan perdata lainnya.¹²⁴

Alat bukti yang dilampirkan dalam pembuktian gugatan sederhana paling sering digunakan di Pengadilan Negeri Sleman yaitu, berupa surat-surat pendukung dan keterangan dari saksi yang diajukan para pihak apabila ada, kriteria saksi dalam proses pembuktian harus benar-benar terlibat dalam perkara tersebut, karena pada hukum acara perdata kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum, tetapi tidak imperatif atau suatu keharusan, sehingga tergantung kebutuhan para pihak dan bersifat sukarela, dan biasanya hakim tidak memaksa untuk menghadirkan saksi dalam persidangan acara perdata dengan alasan saksi tidak relevan dalam meneguhkan dalil dan saksi berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksanya.¹²⁵ Selain itu terdapat ketentuan lain untuk seseorang menjadi saksi yaitu menurut KUH Perdata Pasal 1895-1912 yang menjelaskan kriteria dan syarat untuk menjadi saksi terbagi menjadi dua yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yang dimaksud yaitu:¹²⁶

¹²⁴ Hasil Wawancara, dengan Ibu Ira Wati, S.H.,M.Kn. Kamis, 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

¹²⁵ Sovia Hasanah, "Wajibkah Menjadi Saksi Pada Perkara Perdata?", akses pada 2 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-menjadi-saksi-pada-perkara-perdata-lt5b022ce6cfa5a/>

¹²⁶ Rif'ah Roihanah, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam Sidang di Pengadilan Agama Madiun," Jurnal Al-Syakhisiyyah: *Journal of Law&Family Studies* 1, no. 1 (2019): 3.

- 1) Seorang saksi wajib cakap umur atau dewasa menurut undang-undang, saksi juga tidak dalam keadaan gangguan kejiwaan, dan saksi tidak dalam pengampunan;
- 2) Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan kesaksian;
- 3) Tidak memiliki hubungan keluarga ataupun sedarah, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sedangkan syarat materiil menjadi seorang saksi yaitu:¹²⁷

- 1) Seorang saksi mengetahui sebab mengapa ia dihadirkan sebagai saksi di persidangan
- 2) Seorang saksi tidak boleh menyatakan pendapat atau opini pribadi.
- 3) Keterangan yang diberikan tidak bertentangan dengan akal sehat.

h. Putusan

Raden Danang Noor Kusumo selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman menyampaikan mengenai pelaksanaan putusan, hakim membacakan putusan gugatan sederhana secara terbuka untuk umum dan apabila para pihak tidak hadir, maka putusan tersebut akan disampaikan kepada para pihak melalui jurusita pengadilan dengan paling lambat dua hari setelah putusan tersebut dijelaskan.¹²⁸ Setelah putusan disampaikan pada para pihak, maka para pihak tersebut dapat mengajukan upaya keberatan jika para pihak merasa putusan tersebut kurang memuaskan. Pelaksanaan upaya hukum keberatan di Pengadilan

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

Negeri Sleman jarang dilaksanakan dalam gugatan sederhana, bahkan dari awal perkara gugatan sederhana masuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman tahun 2017 hingga tahun 2024 hanya terdapat lima perkara yang mengajukan upaya hukum keberatan.¹²⁹

Putusan dalam hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dengan dasar-dasar hukum yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tujuan menyelesaikan sengketa para pihak dalam suatu peradilan tertentu.¹³⁰ Pada hukum acara perdata terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi hakim dalam membuat putusan hakim yakni dalam Pasal 183 dan Pasal 184 HIR yang terdiri dari.¹³¹

- 1) Kepala putusan atau biasaya bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini tentunya memiliki arti bahwasanya hakim dalam memutus perkara harus bersikap adil tidak memihak salah satu, mengingat tanggung jawabnya kepadaNya;
- 2) Identitas Para Pihak. Identitas para pihak wajib dicantumkan dalam putusan dimulai dari nama lengkap, umur, Nomor Induk Kependudukan, alamat, dan lainnya harus sesuai dan tidak boleh ada kesalahan, begitupun apabila para pihak menggunakan kuasa hukum maka identitasnya harus dicantumkan.

¹²⁹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

¹³⁰ Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 53.

¹³¹ Lukman, “Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2011/Pn.Parigi Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2 (2015): 2.

- 3) Pertimbangan. Pertimbangan merupakan dasar dari sebuah putusan yang dinyatakan oleh hakim atau *considerans*. Hakim dalam memutus perkara perdata harus memiliki dasar putusan, sehingga dari adanya dasar-dasar atau pertimbangan yang logis, itulah menjadi suatu putusan yang dikeluarkan.
- 4) Amar atau diktum. Menurut Abdul Kadir Muhammad diktum berisi pernyataan dari majelis hakim tentang penetapan sebuah peristiwa hukum tertentu, lenyap atau munculnya keadaan hukum dan isi putusan berupa suatu pembebanan prestasi tertentu, selain itu pentingnya pokok perkara yang menjadi sumber perselisihan, atas hal tersebut dapat ditentukan mana yang mempunyai hak dan mana yang tidak mempunyai hak.¹³²

Putusan akhir yang telah dibacakan oleh hakim tidak bisa diperdebatkan. Pihak tergugat harus menerima dan tergugat harus membayar biaya perkara serta kewajibannya, sehingga apabila tergugat tidak mengindahkan putusan tersebut dan tidak ada usaha dalam membayar kewajibannya maka pihak pengugat dapat mengeksekusi objek yang menjadi wanprestasi tersebut melalui lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).¹³³ Putusan yang diberikan hakim terkadang membuat para pihak yang berperkara tidak puas dengan hasilnya, sehingga ada istilah beracara upaya hukum, upaya ini merupakan solusi bagi para pihak yang merasa masih dirugikan atau tidak mendapat kepuasan dari putusan hakim, upaya hukum dalam acara perdata tentunya terbagi menjadi dua

¹³² Tata Wijayanta, Hery Fimansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 34.

¹³³ Depri Liber Sonata, "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015): 8.

yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.¹³⁴ Upaya hukum biasa contohnya seperti *verzet* atau perlawanan yakni putusan pengadilan akibat tergugat tidak menghadiri persidangan beberapa kali, upaya hukum selanjutnya yaitu banding dan upaya hukum terakhir yaitu kasasi yang merupakan upaya hukum keberatan atas putusan dari pengadilan tingkat banding.¹³⁵ Upaya hukum kedua yaitu upaya hukum luar biasa *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga dan upaya hukum peninjauan kembali.

Perbedaan upaya hukum pada gugatan biasa dengan upaya hukum gugatan sederhana yaitu pada gugatan sederhana tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana hanya ada upaya hukum dengan mengajukan keberatan saja tidak ada banding, kasasi, bahkan hingga upaya hukum luar biasa. Upaya keberatan atas putusan hakim dalam gugatan sederhana ini diajukan oleh pihak yang merasa kurang puas atas hasil putusan yang diberikan oleh hakim dengan mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan sederhana yaitu paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan oleh hakim, kemudian pelaksanaan proses putusan atas pengajuan upaya tersebut dilaksanakan oleh majelis hakim yang telah ditunjuk oleh ketua.¹³⁶

¹³⁴ Edwin Yuliska, "Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara," *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2 (2023): 121.

¹³⁵ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta:Deepublish, 2020) 56.

¹³⁶ Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan sederhana

3. Hambatan Pada Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

Penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman belum berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena masih ada perkara gugatan sederhana yang penyelesaiannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perma 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Adanya penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi batas aturan tersebut, tentunya ada hambatan dalam pelaksanaan proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman. Hambatan terkait pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sleman, yaitu:¹³⁷

- a. Pihak tergugat sering tidak menghadiri persidangan pertama tanpa izin atau alasan yang sah;
- b. Terdapat hakim yang sakit;
- c. Pihak tergugat belum siap dengan alat bukti di persidangan;
- d. Para pihak dan pengacara belum mengetahui mekanisme penyelesaian gugatan sederhana;
- e. Adanya gugatan biasa yang masuk dalam gugatan sederhana akibat kesalahan dari administrasi pendaftaran perkara.

¹³⁷ Hasil Wawancara, dengan Raden Danang Noor Kusumo, S.H, Ira Wati,S.H.,M.Kn, dan Hernawan S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

Hambatan dalam pelaksanaan gugatan sederhana yang menyebabkan penyelesaian perkara lebih dari 25 hari, tentunya tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman saja, melainkan terjadi juga di Pengadilan Negeri Kapanjen, di pengadilan tersebut alasan yang menyebabkan penyelesaian melebihi 25 hari yaitu juru sita kesulitan dalam melakukan pencarian alamat para pihak dengan waktu yang cepat dan tepat dan beban hakim dalam penyelesaian perkara semakin bertambah, sehingga perkara gugatan sederhana sulit ditempuh dalam waktu kurang dari 25 hari.¹³⁸ Selain itu, hambatan pelaksanaan gugatan sederhana juga terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu adanya pembuktian yang sulit dan pemanggilan para pihak yang memakan waktu.¹³⁹

Adanya hambatan terhadap pelaksanaan gugatan sederhana tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian di sebuah pengadilan, karena asas cepat, sederhana, dan biaya ringan harus terlaksana dengan efektif, maksud dari adanya asas tersebut bukan untuk memaksa hakim dan pengadilan memeriksa dan memutus perkara secara terburu-buru, melainkan untuk mencapai cita-cita yakni menjalankan proses peradilan yang tidak memerlukan waktu berbulan-bulan dan proses beracara yang sederhana sesuai dengan tujuan awal.¹⁴⁰

¹³⁸ Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas, Skripsi: *Implementasi Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Wanprestasi Perspektif Masalah*, (Malang: UIN Maulan Malik Ibrahim, 2020), 60.

¹³⁹ Wayan Jendra, Skripsi: *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja*, (Singaraja: Undiksha, 2020), 80.

¹⁴⁰ Shenti Agustiani, "Tantangan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian," *Jurnal Justisi*, 9, no.1 (2023): 22.

B. Peran dan Upaya Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman untuk Mengurangi Perkara Perdata yang penyelesaiannya Melebihi Batas Waktu Minimal Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana bermanfaat untuk masyarakat yang mempunyai kerugian materiil dibawah Rp 500.000.000 dan membutuhkan keadilan secara cepat dibandingkan dengan mengajukan gugatan biasa, karena gugatan sederhana ini berpedoman asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga saat ini diperlukan bagi masyarakat bahkan bagi pengadilan itu sendiri. Jumlah perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dari tahun 2017 hingga tahun 2024 mencapai 2133 perkara dengan gugatan terbanyak yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebanyak 552 gugatan dan gugatan wanprestasi sebanyak 204 gugatan.¹⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman yang menangani perkara gugatan sederhana, menyatakan bahwa adanya acara sederhana ini mampu meringankan beban perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman terutama pada perkara wanprestasi karena gugatan wanprestasi menjadi salah satu gugatan yang sangat dominan di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A Sleman.¹⁴² Dengan demikian sudah seharusnya pengadilan negeri berupaya untuk memastikan bahwasanya gugatan sederhana ini harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung di

¹⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman” Akses pada 14 April 2024 https://pn-sleman.go.id/sipp/index.php/detil_perkara#

¹⁴² Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

pengadilan, karena suatu hukum yang baik sudah seharusnya menjamin bahwa proses peradilan itu harus berjalan dengan lancar, dengan kata lain proses keadilan itu harus didapatkan masyarakat secepat mungkin dengan waktu yang singkat, peradilan yang sederhana dan biaya yang sedikit.¹⁴³

Pelaksanaan gugatan sederhana di sebuah pengadilan tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik, pelaksanaan gugatan sederhana seharusnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun karena adanya hambatan menyebabkan pelaksanaannya tidak maksimal. Di Pengadilan Negeri Sleman terdapat 22 perkara gugatan sederhana yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan aturan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu penyelesaian gugatan sederhana dibawah 25 hari.¹⁴⁴ Hambatan itulah yang membuat pengadilan harus mempunyai peran dan upaya yang wajib dilaksanakan agar gugatan sederhana tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman tersebut yaitu:¹⁴⁵

¹⁴³ Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access To Justice," *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021): 653.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara, dengan Bapak Hernawan, S.H., M.H. Senin, 3 Juni 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara, dengan Bapak Hernawan, S.H., M.H. Senin, 3 Juni 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

1. Panitera muda dan bagian Administrasi berkas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman berperan penting untuk melakukan pengecekan pertama apakah gugatan tersebut termasuk golongan gugatan sederhana atau gugatan biasa, karena apabila ada kesalahan maka akan memakan waktu pada saat proses acara persidangan dan mengakibatkan penundaan pada persidangan dikemudian hari;
2. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman berperan dalam mengawasi atau *monitoring* perkara-perkara yang penyelesaiannya melebihi batas toleransi ketentuan penyelesaian;
3. Hakim yang ditunjuk untuk menangani gugatan sederhana wajib membuat jadwal rencana sidang dari mulai sidang pertama hingga sidang terakhir atau putusan dan harus terinput di sistem pengadilan.

Selain Peran Pengadilan Negeri Kelas 1A juga memiliki upaya yang diterapkan untuk mengurangi gugatan sederhana yang penyelesaiannya diatas 25 yaitu:¹⁴⁶

1. Ketua pengadilan mengadakan rapat bersama hakim, panitera, dan pegawai lainnya untuk mengingatkan mengenai keprofesionalitas dalam bekerja untuk mencari keadilan masyarakat dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan jadwal rencana sidang yang telah dibuat;
2. Sebelum dimulai persidangan hakim harus mengupayakan dan memberi penegasan kepada para pihak untuk selalu hadir dalam persidangan dan

¹⁴⁶ Hasil Wawancara, dengan Bapak Hernawan,S.H.,M.H. Senin, 3 Juni 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

menjelaskan tahap-tahap gugatan sederhana, karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahwasanya penyelesaian gugatan sederhana ini harus dibawah batas waktu penyelesaian yaitu 25 hari kerja dan masyarakat menganggap gugatan sederhana ini memiliki proses yang sama dengan gugatan biasa;

3. Semua hakim yang menangani perkara lebih dari batas waktu yang telah ditentukan akan dipanggil oleh ketua pengadilan untuk dimintai keterangan secara jelas alasan lamanya penyelesaian perkara sederhana tersebut.

Peran dari panitera muda, ketua pengadilan, dan hakim pengadilan tersebut tentunya sangat penting untuk berlangsungnya peradilan gugatan sederhana, peran administrasi atau pemeriksaan berkas gugatan yang dilakukan oleh panitera muda tidak kalah pentingnya dengan peran lainnya, karena panitera muda tersebut yang bertugas melakukan pemeriksaan berkas gugatan sederhana pada tahap awal dan menentukan kelayakan berkas gugatan.¹⁴⁷ Kemudian pada ketua pengadilan umumnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yaitu ketua pengadilan sudah seharusnya bertanggung jawab atas keberlangsungan administrasi, penyelenggaraan peradilan, hingga pelaksanaan putusan.¹⁴⁸ Selain itu adanya peranan hakim juga dapat membantu ketua pengadilan untuk melancarkan proses peradilan dengan sederhana,

¹⁴⁷ Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 29/KPN.W13.U2/KEP.HK2.4/III/2024 tentang Pejabat Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

¹⁴⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri

cepat, dan biaya ringan, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peranan tersebut tentunya harus didorong dengan upaya dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman supaya pelaksanaannya tidak ada lagi yang melampaui 25 hari, terutama pada hakim yang menangani perkara gugatan sederhana, karena hakim dalam gugatan sederhana berbeda dengan hakim pada gugatan biasa yang bersifat pasif, sedangkan pada gugatan sederhana hakim bersifat aktif dan hakim tersebut harus menuntun dua pihak untuk selalu hadir persidangan sederhana hingga penjelasan terkait adanya upaya hukum keberatan yang bias ditempuh.¹⁴⁹ Selain itu terdapat aturan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menjelaskan bahwa hakim yang menangani perkara melebihi batas aturan yang telah ditetapkan, baik aturan penyelesaian dalam gugatan biasa maupun pada aturan gugatan sederhana, maka hakim tersebut akan dipanggil oleh ketua pengadilan untuk dimintai alasan atau keterangan terkait penyelesaian yang tidak sesuai dengan aturan.¹⁵⁰ Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tersebut membuat pengadilan harus menjalankan peran dan upaya tersebut hingga efektif, supaya pengadilan dapat menyelesaikan perkara-perkara sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Surat Edaran tersebut, tentunya di Pengadilan Negeri Kelas

¹⁴⁹ Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁵⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

1A Sleman ini yang masih terdapat penyelesaian perkara gugatan sederhana yang melebihi waktu penyelesaian.

Hernawan selaku hakim menjelaskan terkait pelaksanaan peran dan upaya yang dimiliki Pengadilan Negeri Kelas 1A tersebut telah berjalan efektif dalam menekan angka gugatan sederhana yang melebihi ketentuan penyelesaian dan telah berjalan cukup baik, karena menurut keterangan dari Hernawan selaku hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, dikatakan telah efektif dilihat dari perkara yang masuk pada bulan Maret tahun 2017 hingga bulan Mei tahun 2024 sebanyak 151 gugatan sederhana, terdapat 22 perkara atau hanya 15% gugatan sederhana yang penyelesaiannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu 25 hari kerja.¹⁵¹ Upaya dalam mencegah pelaksanaan gugatan sederhana yang melebihi batas waktu juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja, upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terhadap pihak bank di daerah Buleleng, adanya upaya tersebut masih belum berjalan baik untuk mencegah terjadinya penyelesaian perkara sederhana yang melebihi batas waktu, karena permasalahan utama yang membuat penundaan yaitu, pihak tergugat sebagai masyarakat yang belum mengetahui metode gugatan sederhana.¹⁵² Selain itu di Pengadilan Negeri Pekanbaru juga memiliki upaya untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait gugatan sederhana, namun adanya upaya tersebut,

¹⁵¹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Hernawan, S.H., M.H. Senin, 3 Juni 2024, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

¹⁵² Wayan Jendra, Skripsi: *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja* (Singaraja: Undiksha, 2020), 80.

pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum berjalan maksimal, karena masih banyak masyarakat dan pengacara yang tidak mengetahui perihal penyelesaian gugatan sederhana.¹⁵³

Adanya hambatan dalam setiap pelaksanaan aturan yang diterapkan di sebuah Pengadilan pasti akan terjadi dan hal tersebut akan menjadi tantangan bagi pengadilan tersebut beserta penegak hukumnya, oleh karena itu peran dan upaya setiap pengadilan dalam pelaksanaan gugatan sederhana ini sangat di butuhkan demi kelancaran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena adanya gugatan sederhana inilah yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang memiliki nilai gugatan kecil dan membutuhkan keadilan dengan cepat, sehingga apabila peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan dari adanya peraturan mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak tercapai.¹⁵⁴

¹⁵³ Lea Vista, Skripsi: *Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru* (Pekanbaru: UIN Suska, 2023), 50.

¹⁵⁴ Shenti Agustiani, *Opcit*, hlm.26.